



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Eri, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Kamaruddin, S.H., M.H., Hardi, S.H., dan Nardin, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor Advokat/Konsultan Hukum "DR.Kamaruddin,S.H.,M.H. & Partners" di Jalan Erlangga Nomor 47 A Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 52/SK/11/2018/PN.Psw tanggal 08 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Wa Haji**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Sudin alias La Sudi**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **La Muusa, S.Pd**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Zahidun alias La Ito**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **La Dih**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat V;

Hal. 1 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan salim, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VI;

7. **Salim**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. **La Ane**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Harun Lesse, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Maleo Blok D1 Nomor 12 Perumahan Medybrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 61/SK/11/2018/PN.Psw tanggal 28 Nopember 2018;

9. **Huti alias Huhi**, bertempat tinggal di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat IX;

10. **Camat Lakudo**, beralamat di Kantor Camat Lakudo, Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat X;

➤ Untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat pula sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Nopember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Nopember 2018, dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan

Gu Barat III (dahulu Lingkungan Bata), Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ukuran kurang lebih 97 x 72 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik AMIRUDDIN;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik LA BAA JUMA;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat yang bernama almarhum LA BARUMBU;

3. Bahwa almarhum LA BARUMBU semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah WA ARA dan dari pernikahan almarhum LA BARUMBU dengan almarhumah WA ARA tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak satu orang yang bernama: **LA ERI (Penggugat)**;

4. Bahwa almarhum LA BARUMBU telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut sejak tahun 1955 dengan cara menanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek (musiman), seperti: jagung dan ubi kayu (singkong) maupun tanaman jangka panjang seperti: jambu mente yang hingga kini sebagian besar tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh almarhum LA BARUMBU (orang tua/ayah Penggugat) tersebut masih ada dengan umur rata-rata di atas 40 tahun lebih;

5. Bahwa selain telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut, orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) juga selama hidupnya tinggal menetap di atas tanah tersebut bersama dengan istrinya (ibu Penggugat) yang bernama almarhumah WA ARA dengan mendirikan rumah semi permanen (rumah kebun) dan nanti setelah orang tua (ayah) Penggugat tersebut menderita sakit keras barulah kemudian orang tua (ayah) Penggugat tersebut bersama dengan istrinya (almarhumah WA ARA) pindah bertempat

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (almarhum LA BARUMBU) meninggal dunia pada tahun 1987;

6. Bahwa setelah orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat tersebut adalah ibu Penggugat (almarhumah WA ARA), sedangkan Penggugat yang ketika itu sedang merantau di Kota Ambon senantiasa mengirimkan uang kepada orang tua (ibu) Penggugat tersebut untuk keperluan biaya hidupnya maupun untuk keperluan biaya pembersihan rumput di dalam tanah kebun peninggalan orang tua (ayah) Penggugat tersebut;
7. Bahwa pada saat dan ketika tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat tersebut sedang diolah dan diperkebuni oleh orang tua (ibu) Penggugat (almarhumah WA ARA), ketika itu ibu Penggugat tersebut sering pula menyuruh atau meminta bantuan anak angkat dari orang tua Penggugat atau saudara angkat Penggugat yang bernama WA DAUDE untuk membantu merawat serta menjaga tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat tersebut terutama dalam hal membersihkan/merambas rumput yang tumbuh di atas tanah tersebut termasuk membantu memetik buah jambu mente setiap kali musim panen jambu mente tiba yang kemudian hasilnya diserahkan dan/atau diberikan kepada orang tua (ibu) Penggugat (almarhumah WA ARA);
8. Bahwa setelah orang tua (ibu) Penggugat yang bernama almarhumah WA ARA meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) tersebut adalah Penggugat bersama dengan istri Penggugat yang bernama WA NAGI sampai sekarang;
9. Bahwa dengan telah meninggalnya orang tua Penggugat (almarhum LA BARUMBU dan almarhumah WA ARA), maka menurut hukum tanah peninggalan (warisan) orang tua Penggugat tersebut jatuh menjadi milik penuh

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Penggugat selaku anak dan/atau ahli waris satu-satunya dari almarhum LA

BARUMBU dengan almarhumah WAARA;

10. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Pemerintah Kelurahan Lakudo telah mengeluarkan **Surat Keterangan Nomor: 593.3/193 tertanggal 20 September 2013** yang ditandatangani oleh Lurah Lakudo ketika itu yang bernama ABDUL KADIR, S.Pd., yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar LA ERI (Penggugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (1)** di atas;
11. Bahwa disamping itu, terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah pula dibayarkan kewajiban pajaknya kepada negara oleh Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak: LA ERI (Penggugat);
12. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat mulai membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut yang letaknya berada pada sisi sebelah Selatan tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi hingga saat ini rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah milik Penggugat tersebut belum dapat dilanjutkan oleh Penggugat sampai selesai karena Para Tergugat telah mengklaim tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya dan tidak jarang Para Tergugat menghalang-halangi dan bahkan mengancam istri serta anak-anak Penggugat setiap kali keluar masuk ke lokasi tempat dibangunnya rumah milik Penggugat tersebut, sementara Penggugat ketika itu sedang berada di perantauan di Kota Jayapura, Propinsi Papua;
13. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, anak Penggugat yang bernama YANTI bersama dengan suaminya yang bernama LA ANI telah pula ikut membangun rumah tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan seizin Penggugat, dimana letak rumah milik anak Penggugat tersebut

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peris berada pada sisi sebelah Selatan rumah yang dibangun oleh Penggugat dan berbatasan langsung dengan tanah kebun milik AMIRUDDIN;

14. Bahwa pada tanggal, bulan, dan tahun yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Penggugat, pernah diadakan pertemuan di Kantor Camat Lakudo berkenaan dengan masalah tanah milik Penggugat tersebut atas pengaduan dari Tergugat I (WA HAJI) dan Tergugat II (LA SUDI) dengan turut dihadiri pula oleh Tergugat III (LA MUSA) yang ketika itu menjabat sebagai pegawai/staf pada Kantor Camat Lakudo, sedangkan yang menjabat sebagai Camat Lakudo ketika itu adalah H. LA IMU, dimana sebagai hasil kesimpulan rapat/pertemuan pada waktu itu adalah bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah benar-benar merupakan milik Penggugat yang semula berasal dari peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU), akan tetapi Camat Lakudo pada saat itu juga berpesan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil/kesimpulan dalam rapat/pertemuan tersebut, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2016 yakni pada saat Camat Lakudo sudah dijabat oleh Tergugat III (LA MUSA), telah diadakan kembali pertemuan sehubungan dengan adanya pengaduan beberapa pihak terutama dari Tergugat I dan Tergugat II yang masih juga mempermasalahkan tanah milik Penggugat tersebut dengan mengklaim bahwa tanah tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam pertemuan tersebut ketika itu Tergugat III (LA MUSA) **“telah mengancam dan selanjutnya memaksa Penggugat untuk menandatangani sebuah surat yang isinya seolah-olah Penggugat mengakui, bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah Penggugat serahkan kepada pihak Pemerintah”**, akan tetapi oleh karena Penggugat pada saat dan ketika menandatangani surat

Hal. 6 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat tertekan akibat adanya ancaman dan/atau

pemaksaan dari Tergugat III ketika itu, maka menurut hukum eksistensi surat yang pernah ditandatangani oleh Penggugat pada saat itu mengidap cacat yuridis dan karenanya tidak sah serta batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dan harus dibatalkan oleh Pengadilan, oleh karena sebelumnya (pada tahun 2013) Pemerintah Kelurahan Lakudo telah mengakui eksistensi kepemilikan Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor: 593.3/193 tertanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Lakudo ketika itu (ABDUL KADIR, S.Pd.) dan ditambah pula dalam rapat/pertemuan di Kantor Camat Lakudo pada saat dan ketika Camat Lakudo dijabat oleh H. LA IMU, telah pula disimpulkan dan/atau diputuskan bahwa tanah peninggalan orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) tersebut yang ketika itu dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan (warisan) orang tua Penggugat (almarhum LA BARUMBU);

16. Bahwa setelah dilakukannya pertemuan di Kantor Camat Lakudo pada tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, maka selanjutnya ke-esokan harinya atau pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan melalui arahan dan/atau perintah dari Tergugat III (LA MUSA) yang ketika itu sedang menjabat sebagai Camat Lakudo Kabupaten Buton Tengah dan bersebab dengan itu maka Camat Lakudo ikut pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, Tergugat V (LA DIHU) dengan turut didukung dan/atau dibantu oleh Tergugat IV (LA ITO) serta Tergugat IX (HUHI) telah membuat pagar pembatas yang terbuat dari semen/beton di atas tanah milik Penggugat tersebut pada sisi sebelah Utara bangunan rumah milik Penggugat yang memanjang dari arah/sisi sebelah Timur sampai ke arah/sisi sebelah Barat, dimana pagar pembatas tersebut seolah-olah telah memisahkan lokasi tanah milik Penggugat yang menjadi tempat

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat serta rumah milik anak Penggugat pada sisi sebelah Selatan dari tanah milik Penggugat tersebut;

17. Bahwa setelah dibangunnya pagar pembatas yang terbuat dari semen/beton di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat dengan tiada henti-hentinya mengancam dan mengintimidasi istri dan anak-anak Penggugat dengan cara melarang istri dan anak-anak Penggugat memasuki lokasi tanah milik Penggugat pada sisi sebelah Utara dari pagar pembatas tersebut, dimana Para Tergugat mengklaim bahwa bagian dari tanah milik Penggugat yang terletak pada sisi sebelah Utara pagar pembatas tersebut telah menjadi milik Para Tergugat termasuk pula Tergugat III (LA MUSA) selaku mantan Camat Lakudo yang konon ikut pula dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk diberikan bagian tanah dari tanah milik Penggugat tersebut;

18. Bahwa adapun luas/ukuran dan batas-batas tanah milik Penggugat yang telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai milik Para Tergugat dengan cara membangun pondasi pagar beton/semen sebagai pembatas dengan tanah/kintal rumah yang dibangun oleh Penggugat maupun rumah yang dibangun oleh anak Penggugat di atas tanah milik Penggugat tersebut yang terletak di Lingkungan Gu Barat III (dahulu) Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah Utara \pm 23 meter berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH;
- Panjang sisi sebelah Timur \pm 60 meter berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli;
- Panjang sisi sebelah Selatan \pm 56 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Panjang sisi sebelah Barat \pm 58 meter berbatas dengan tanah milik LA BAA JUMA;

Hal. 8 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 21/Pdt.G/2018/PN Psw. untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai **"TANAH OBJEK**

SENGKETA";

19. Bahwa selain telah mengklaim sebagian tanah milik Penggugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) sebagai milik Para Tergugat, Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) telah pula melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang nota bene bersifat melawan hukum dengan cara menebang dan/atau merusak beberapa pohon jambu mente secara membabi buta yang pernah ditanam oleh orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) di atas tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat tersebut yang menjadi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, dimana tindakan keji dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dilakukan pertama kali pada tanggal 26 September 2018 yang lalu dengan menebang dan/atau merusak pohon jambu mente sebanyak 6 (enam) pohon dan kemudian berlanjut lagi pada tanggal 13 Oktober 2018 yang lalu dengan menebang dan/atau pohon jambu mente sebanyak 11 (sebelas) pohon, sehingga dengan demikian maka jumlah pohon jambu mente peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) yang kini telah menjadi milik Penggugat, yang telah ditebang dan/atau dirusak oleh Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) di atas Tanah Objek Sengketa adalah sebanyak 17 (Tujuh belas pohon);

20. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya dengan cara membangun pagar pembatas yang terbuat dari semen/beton di atasnya serta tindakan Para Tergugat yang telah menghalang-halangi Penggugat maupun istri dan anak-anak Penggugat masuk

Hal. 9 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat merugikan Penggugat;

21. Bahwa demikian pula dengan tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente di atas Tanah Objek Sengketa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun secara immateril (moril);

22. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente di atas Tanah Objek Sengketa yang merupakan peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) dan kini telah menjadi milik Penggugat, maka telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial (moril) yakni adanya rasa cemas dan ketakutan yang dialami oleh keluarga (istri dan anak-anak) Penggugat akibat adanya ancaman dan intimidasi yang dilancarkan oleh Para Tergugat tersebut setiap saat, dengan perincian sebagai berikut:

22.1. Kerugian materil berupa hilangnya penghasilan Penggugat yang diperoleh dari hasil memanen buah jambu mente yang telah ditebang tersebut sebanyak 17 (Tujuh belas) pohon, dalam setahun rata-rata dapat menghasilkan buah dengan harga sekitar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk satu pohon, sehingga jumlah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebanyak 17 (x) Rp 1.000.000,- (=) Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

22.2. Kerugian immaterial (moril) sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantaslah kiranya apabila Penggugat menuntut kerugian

Hal. 10 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dalam bentuk uang sebanyak Rp 83.000.000,-

(Delapan puluh tiga juta rupiah);

23. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente milik Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa adalah sebanyak Rp 17.000.000,- (+) Rp 83.000.000,- (=) Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;
24. Bahwa apabila Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) tidak mampu membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya sudi dan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) agar kelak dapat dilelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;
25. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo via Putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan bila dipandang perlu dengan bantuan alat negara/aparat keamanan (Polri);

26. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya iktikad buruk Para Tergugat yang mungkin akan berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Objek Sengketa a quo dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;

27. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

28. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

29. Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini

Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memeriksa serta mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan/atau ahli waris dari almarhum LA BARUMBU dan almarhumah WAARA;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah beserta seluruh tanaman jambu mente yang tumbuh di atasnya, yang terletak di Lingkungan Gu Barat III (dahulu Lingkungan Bata), Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ukuran kurang lebih 97 x 72 meter **(termasuk didalamnya Tanah Objek Sengketa)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik AMIRUDDIN;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik LA BAA JUMA;

adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua (ayah)

Penggugat (almarhum LA BARUMBU);

4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa sebagaimana ukuran dan batas-batasnya diuraikan dalam Posita Gugatan pada **Poin (18)** adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas Tanah Objek Sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya dengan cara membangun pagar pembatas

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat maupun istri dan anak-anak Penggugat masuk ke lokasi Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente di atas Tanah Objek Sengketa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun secara immateril (moril);
8. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan bila dipandang perlu dengan bantuan alat negara/aparat keamanan (Polri);
9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
10. Menyatakan hukum bahwa Hasil Keputusan/Kesepakatan Rapat tertanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Camat Lakudo yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ERI (termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa) dikembalikan dan diambil alih oleh Pemerintah, adalah tidak sah serta batal demi hukum;
11. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) secara tanggung renteng untuk membayar

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus jura rupiah)

yang dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun ;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap harta benda milik Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI);
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, dihitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII diwakili masing-masing Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IX dan Tergugat X tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediator bernama Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember

2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa ada perubahan gugatan yaitu Identitas para Tergugat yakni :

1. LA SUDI menjadi SUDIN Als LA SUDI;
2. LA MUSA menjadi LA MUUSA, S.pd;
3. LA ITO menjadi ZAHIDUN Als LA ITO
4. HUHI menjadi HUTI Als HUHI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai Tergugat VIII melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Error In Person ;

Bahwa gugatan Penggugat yang telah melibatkan La Musa sebagai Tergugat III, Zahirun sebagai Tergugat IV, La Dihus sebagai Tergugat V Taslim sebagai Tergugat VI dan La Ane sebagai Tergugat VIII adalah Error in Person sebab Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII adalah disamping tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita point 15, point 16, point 19 dan point 20 juga Tergugat III, Tergugat IVm Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII adalah tidak pernah mengklaim apalagi menguasai tanah obyek sengketa sehingga Para Tergugat tersebut diatas adalah tidak punya kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat adalah Error in Person ;

B. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Person sebab telah menarik Camat Lakudo sebagai Tergugat X Lakudo AANSICHT ;

Bahwa Camat Lakudo adalah sebagai aparat Pemerintah Republik Indonesia oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia di Jakarta Cq Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
Cq Bupati Buton Tengah di Lakudo Cq Camat Lakudo beralamat di
Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah ;

Bahwa ketentuan tersebut adalah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1004. K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober tahun 1977 yang isinya pada intinya berbunyi : Karena Pemerintah Kelurahan Krajan di gugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Tengah Cq Camat Cq Pemerintah Kelurahan Krajan “ ‘

C. Batas dan ukuran Tanah Obyek sengketa kabur (Obscuur Libel) ;

C.1 Bahwa batas dan ukuran sebelah Utara dan sebelah Timur Tanah Obyek sengketa sebagaimana terurai pada Posita Gugatan Penggugat pada point 18 adalah kabur dimana yang sebenarnya adalah :

- Ukuran sebelah Utara Tanah Obyek Sengketa adalah panjang 7,80 Meter dan bukan berukuran 23 meter sebagaimana posita point 18 gugatan Penggugat ;
- Batas dan ukuran sebelah Timur Tanah Obyek Sengketa adalah dengan Jalan Raya berukuran \pm 50 Meter dan berbatas dengan tanah kintal milik La Ane dengan ukuran \pm 16,40 Meter bukan hanya dengan jalan Poros Raha Wamengkoli berukuran 60 Meter sebagaimana Posita point 18 gugatan Penggugat ;

C.2 Bahwa ukuran tanah obyek sengketa pada sebelah barat yang sebenarnya adalah panjang \pm 80,50 Meter dan bukan 50,8 meter sebagaimana posita gugatan Penggugat pada point 18 ;

D. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kabur (abscuur libe) sebagaimana terurai dalam posita poin 22 dan posita poin 23 gugatan Penggugat adalah kabur (Abscuur Libel) sebab ternyata kalkulasi Penggugat atas kerugian Materiil sebagaimana terurai pada posita poin 22.1 A quo adalah hanya mengkalkulasi dari jumlah pohon Jambu Mente yang ditebang menurut Penggugat dalam 1 (satu) pohon dapat menghasilkan Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dalam satu tahun hasil panen jambu Mente ;

Hal. 17 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengujian sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita point 22.1 diatas adalah sangat kabur sebab seharusnya Penggugat lebih dahulu menguraikan berapa kilogram hasil panen 1 (satu) pohon jambu mente hingga 1 (satu) pohon jambu Mente menghasilkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perpohonnya adalah sangat mustahil dari 17 (tujuh belas) pohon jambu Mente tersebut bisa menghasilkan Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) setiap pohon, demikian pula dari hasil Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) perpohon Jambu mente tersebut didapat dari harga berapa rupiah perkilogram sebab untuk diketahui harga Jambu Mente adalah sangat Variatif pada setiap musim ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa segala apa yang telah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII menolak segala dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam segala Posita Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII ;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 yang menyatakan bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan GU Barat III Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana terurai pada Posita Poin.1 gugatan Penggugat A quo ;

Bahwa tanah dengan Batas dan ukuran sebagaimana tertuang dalam Posita 1 Gugatan Penggugat adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari warisan orang tuanya yang bernama La Bani yang beristrikan Wa Ngkoro dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah obyek sengketa ;

Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah A quo dari keluarga dekat orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Wa Siaji sebagai pemberian orang tua Tergugat I dan Tergugat

Hal. 18 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
in karena telah diawat tanah milik orang tua Wa Siaji yang terletak ditempat lain ;

3. Bahwa adalah sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 yang kurang lebih berbunyi “ bahwa Almarhum LA BARUMBU telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut sejak tahun 1955” ;

Bahwa yang benar adalah orang tua Penggugat masuk menyerobot dan mengolah tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II nanti pada tahun 1974 dimana pada saat itu orang tua Penggugat yang semula tinggal dan menetap di Desa Wongko telah diusir oleh masyarakat Wongko karena orang tua Penggugat mengidap penyakit KUSTA yang sangat akut menular ;

Bahwa pada saat peristiwa pengusiran orang tua Penggugat yang bernama LA BARUMBU dari Desa Wongko berjalanlah LA BARUMBU isteri serta anaknya (Penggugat) menuju Desa Lakudo ditengah perjalanan karena tidak ada lagi tempat berteduh dan kebetulan LA BARUMBU melihat pondok yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang kebetulan sedang kosong karena ditinggal oleh LA BANI atau orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebab LA BANI baru saja selesai memanen tanaman jagung maka singgahlah LA BARUMBU diatas tanah sebagaimana disebut pada poin.1 Posita Gugatan Penggugat tersebut dan pada saat orang tua Tergugat I dan Tergugat II akan kembali mengolah tanah miliknya pada musim tanam berikutnya ternyata pondok yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah dihuni oleh orang tua Penggugat oleh karena orang tua Tergugat I dan Tergugat II mengetahui yang tinggal dipondok kebunnya tersebut adalah orang Wongko yang berpenyakit KUSTA dimana penyakit KUSTA adalah penyakit yang sangat ditakuti pada saat itu karena penyakit KUSTA adalah penyakit yang berjangkit maka orang tua Tergugat I dan Tergugat II mencari jalan untuk mengusir orang tua Penggugat dari tanah miliknya namun orang tua Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa penyakit KUSTA adalah penyakit yang sangat mudah berjangkit ;

Bahwa rencana pengusiran orang tua Penggugat tidak terlaksana hingga orang tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia pada tahun 1978 ;

Hal. 19 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/Pdt.G/2018/PN Psw.

4. Bahwa benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan Pengaduan atau Keberatan kepada Camat Lakudo yang pada saat itu dijabat oleh LA ALIMU sebagaimana dalil Posita Gugatan Point.14 namun adalah tidak benar jika dalam pertemuan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melahirkan kesimpulan bahwa tanah yang dipermasalahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan milik Penggugat yang benar adalah karena dalam pertemuan tersebut tidak melahirkan Mufakat maka Camat Lakudo pada saat itu mempersilahkan para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
5. Bahwa Tergugat III adalah membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita point 15 yang mendalilkan bahwa Tergugat III pernah mengancam Penggugat untuk menandatangani sebuah surat yang isinya Penggugat mengakui bahwa tanah milik Penggugat tersebut Penggugat telah serahkan kepada Pemerintah ;
6. Bahwa Tergugat II, IV dan Tergugat V adalah menolaj dalil gugatan Penggugat pada posita point.16 yang menyatakan bahwa Tergugat III telah memberi arahan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuat pagar pembatas yang terbuat dari Beton dan pada sisi sebelah Utara bangunan rumah milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat III adalah tidak pernah memberi arahan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita.16 tersebut sebab Tergugat III adalah sama sekali tidak punya kepentingan atas Tanah Obyek Sengketa ;

7. Bahwa Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita point,12 yang menyatakan bahwa Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII telah melakukan penebangan pohon Jambu Mente yang tumbuh diatas tanah Obyek Sengketa justru informasi dari Kepolisian Sektor Lakudo para Tergugat memperoleh informasi bahwa sanak family Penggugatlah yang melakukan penebangan pohon jambu mente diatas tanah obyek sengketa hal ini pernah diperkuat dengan dipanggilnya pihak yang menebang pohon oleh Polsek Lakudo dan ternyata adalah sanak keluarga Penggugat ;

Hal. 20 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII adalah menolak gugatan Penggugat pada posita point.20 sebab tindakan Tergugat I, II dan VII yang mengklaim Tanah Obyek Sengketa adalah tidak melawan hukum sebab Tanah Obyek Sengketa dan bahkan tanah sebagaimana tersebut diatas pada posita point.1 adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII yang diperoleh dari LA BANI yang adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan Kakek dari Tergugat VII ;

Bahwa demikian pula dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VIII adalah menolak dalil gugatan Penggugat pada Psoita point.20 sebab Tergugat III, IV, V, VI serta Tergugat VIII adalah tidak pernah menguasai atau mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya apalagi menebang pohon jambu mente diatas tanah obyek sengketa ;

9. Bahwa untuk dan oleh karena itu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII menolak tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana posita poin.22 dan posita poin.23 gugatan Penggugat sebab disamping Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah tidak pernah melakukan penebangan pohon jambu mente dan membuat pagar beton juga tuntutan ganti rugi Penggugat adalah kabur (Absur libel) dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak ganti kerugian yang diajukan Penggugat tersebut pada psoita 22 dan 23 gugatan Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara A quo adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat penuh dengan rakayasa maka adalah beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara A quo untuk menolak dan tidak mempertimbangkan posita point. 222, 23, 24, 25, 26, 27, 28, point 29 gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan atas segala yang terurai diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat mempertimbangkan segala uraian jawaban tersebut diatas dan dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 21 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tersebut diatas ;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa segala apa yang telah terurai pada jawaban dalam konpensi tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini ;

Bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat VII dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini hendak mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan GU Barat III Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah LA SALEH dengan ukuran panjang 7.80 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya dengan ukuran lebar 86 Meter dan berbatas dengan tanah LA SALEH berukuran lebar $\pm 16,40$ meter ;

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik AMIRUDIN dengan ukuran panjang ± 76 Meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik LA BAA JUMA dengan ukuran panjang $\pm 80, 50$ meter ;
2. Bahwa para Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah miliknya tersebut dari orang tuanya yang bernama LA BANI secara mewaris ;
 3. Bahwa semasa hidupnya LA BANI pernah kawin dengan seorang perempuan yang bernama WA NGKORO dimana perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1.WA HAJI,2.SUDINALI,3.WA DIANA ;
 4. Bahwa semasa hidupnya disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak LA BANI juga memiliki beberapa bidang tanah dimana salah satunya adalah tanah sebagaimana tersebut pada point.1 diatas ;
 5. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada point.1 diatas diperoleh orang tua Para Penggugat Rekonpensi adalah dari pemberian seseorang yang bernama WA SIAJI sebab LA BANI telah merawat tanah orang tua WA SIAJI ditempat lain ;
 6. Bahwa setelah menerima pemberian tanah dari WA SIAJI tersebut orang tua Para Penggugat Rekonpensi secara terus menerus setiap musim tanam selalu menanam tanaman jangka pendek seperti sayur mayur, ubi kayu, jagung dan juga tanaman jangka panjang ;
 7. Bahwa nanti setelah pada tahun 1974 secara tiba-tiba orang tua Tergugat Rekonpensi yang asalnya dari Wongko masuk dan menyerobot tanah milik Para Penggugat Rekonpensi dan oleh karena orang tua Tergugat Rekonpensi mengidap penyakit KUSTA dan menetap diatas tanah milik orang tua Para Penggugat Rekonpensi maka sejak saat itu orang tua Para Penggugat Rekonpensi menghentikan kegiatan pengolahan tanah miliknya sambil menunggu dan berharap agar orang tua Tergugat Rekonpensi meninggalkan tanah milik orang tua Para Penggugat Rekonpensi namun hingga saat ini dimana orang tua Tergugat Rekonpensi telah meninggal dunia dan penguasaan tanah milik orang tua Para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat Rekonpensi hingga saat ini ;
 8. Bahwa orang tua Para Penggugat Rekonpensi meninggal dunia pada tahun 1978 ;

Hal. 23 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat orang tua Tergugat Rekonsensi masuk menyerobot menguasai dan mengolah tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi sejak saat itu orang tua Penggugat Rekonsensi tidak henti-hentinya mengajukan keberatan baik terhadap orang tua Tergugat Rekonsensi maupun kepada Tergugat Rekonsensi sendiri namun baik orang tua Tergugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sendiri tetap enggan dan tidak mau meninggalkan tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi hingga saat ini ;

10. Bahwa puncak penguasaan Tergugat Rekonsensi atas tanah para Penggugat Rekonsensi adalah dimana pada tahun 2014 tanpa seizing Para Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah mulai membangun rumah permanen diatas sebagian tanah milik Para Penggugat Rekonsensi ;

11. Bahwa adapun bagian tanah yang telah dikuasai Tergugat Rekonsensi dan membangun rumah diatasnya adalah terletak di lingkungan GU Barat III Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat Rekonsensi yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Konpsensi yang diajukan Tergugat Rekonsensi dengan ukuran panjang \pm 60 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya berukuran lebar \pm 36 meter ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik AMIRUDIN berukuran panjang berukuran \pm 76 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dnegan tanah milik LA BA JUMA berukuran lebar \pm 21,50 meter ;

Bahwa tanah dengan batas dan ukuran tersebut diatas mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Rekonsensi ini ;

12. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran rumah yang di bangun tergugat Rekonsensi di atas tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah milik Para penggugat Rekonsensi yang kini jadi tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Konpsensi dengan ukuran \pm 15 Meter ;

Hal. 24 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan berukuran ± 6 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik anak tergugat Rekompensi berukuran Panjang ± 15 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obyek sengketa berukuran lebar ± 6 Meter ;

13. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2015 Tergugat Rekompensi juga telah mengizinkan anaknya yang bernama YANTI untuk membangun rumah permanen di atas tanah Obyek Sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan Seizin Para Penggugat Rekompensi yaitu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan rumah milik Tergugat Rekompensi dengan ukuran Panjang ± 15 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dengan ukuran lebar ± 6 Meter ;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Obyek sengketa dengan ukuran Panjang ± 15 Meter ;
- Sebelah barat Berbatas dengan tanah Obyek sengketa berukuran lebar ± 6 Meter ;

14. Bahwa tindakan Tergugat Rekompensi yang masuk mendirikan rumah di atas tanah Obyek Sengketa dengan tanpa Sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Rekompensi adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekompensi ;

15. Bahwa tindakan Tergugat Rekompensi yang tanpa Seizin dan sepengetahuan para Penggugat rekompensi telah mengizinkan anaknya yang bernama YANTI untuk membangun rumah di atas tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekompensi ;

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah masuk

menyerobot tanah Obyek Sengketa dan telah membangun rumah permanen di atas tanah Obyek Sengketa serta tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah mengizinkan anaknya yang bernama YANTI untuk membangun rumah di atas tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi maka adalah beralasan hukum jika segala surat-surat yang telah terbit di atas tanah Obyek Sengketa baik atas nama Tergugat Rekonsensi maupun atas nama anak Tergugat Rekonsensi yang bernama YANTI yang di buat tanpa Sepengetahuan dan Seizin Para Penggugat Rekonsensi atau di temukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum dan Batal demi hukum ;

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah masuk dan menyerobot dan menguasai serta membangun rumah dan telah mengizinkan anaknya yang bernama YANTI untuk turut pula membangun rumah diatas tanah Obyek Sengketa tanpa seizin para Penggugat Rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi maka adalah beralasan hukum Tergugat Rekonsensi atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya di hukum untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa serta meninggalkan tanah Obyek Sengketa dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu dengan bantuan Pihak Keamanan ;
18. Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam Perkara ini tidak ilasoir maka Para Penggugat Rekonsensi memohon Kepada Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa ;

19. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang akan enggan atau lalai untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Pasarwajo menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Paksa Sebesar Rp. 500.000,. (Lima ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi setiap hari apabila enggan atau lalai melaksanakan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung Sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum Tetap ;
20. Bahwa oleh karena segala upaya damai yang telah di mohonkan Para Penggugat Rekonpensi baik melalui Pemerintah Kelurahan Lakudo, Pemerintah Kecamatan Lakudo Hingga Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Pasarwajo namun Tergugat Rekonpensi tidak punya itikad baik untuk berdamai maka Para Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan Rekonpensi dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas Segala yang terurai di atas Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk dapat memutus dengan amar kiranya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli Waris dari A BANI dan WA NGKORO;

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah Obyek Sengketa yang terletak

terletak di Lingkungan GU Barat III Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat Rekompensi yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam gugat Kompensi yang di ajukan Tergugat Rekompensi dengan ukuran Panjang ± 60 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya berukuran Lebar ± 36 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik AMIRUDIN berukuran Panjang ± 76 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik LA BAA JUMA berukuran Lebar $\pm 21,50$ meter ;

Adalah Sah milik Para Penggugat Rekompensi yang di peroleh dari orang tuanya yang bernama LA BANI ;

4. Menyatakan hukum Sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit di atas tanah Obyek Sengketa yang di buat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Rekompensi atau di temukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah Obyek Sengketa ;
6. Menghukum Tergugat Rekompensi atau sanak keluarganya atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah Obyek Sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atas tanah Obyek Sengketa serta menyerahkan tanah

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghukum Penggugat Rekonpensi dengan
tanpa syarat apapun juga jika perlu dengan bantuan aparat
keamanan ;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang paksa (Dwongson) Sebesar Rp. 500.000., setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai atau enggan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terhitung Sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

III. SUBSIDER

"Atau" Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon keadilan yang Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2019 dan terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2019, yang mana Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa:

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Psw.

September 2013, sesuai aslinya dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.3/193, tanggal 20 September 2013, sesuai aslinya dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor 0026658 tertanggal 2 April 2018, sesuai aslinya dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Undangan Rapat oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Lakudo tanggal 18 Oktober 2018, sesuai aslinya dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Huzaini ;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingkungan Lawa Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yakni :
 - Utara berbatasan dengan Penggugat, La Barumbu;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah saksi yang dikuasai anak saksi yaitu Amirudin;
 - Barat saya tidak tahu karena dahulu tanah kosong dan sekarang dengan La Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tergugat I yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa ;

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru karena baru sekarang ini atau tahun ini baru saksi melihat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I atau Tergugat I memetik atau memanen hasil jambu mete di tanah obyek sengketa;

- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh bapaknya Penggugat yang bernama La Barumbu;
- Bahwa La Barumbu sudah meninggal sekitar tahun 1987;
- Bahwa Anak La Barumbu hanya 1 (satu) orang yaitu Penggugat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Istri La Barumbu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa La Barumbu yang menanam jambu mete di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu La Barumbu yang menanam jambu mete di tanah obyek sengketa karena waktu dulu kita sama-sama menanam jambu mete;
- Bahwa Tergugat II sampai Tergugat IX tidak menguasai tanah obyek sengketa karena Tergugat II berada di Malaysia dan saksi tidak melihat Tergugat II menguasai atau memetik jambu di tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan IX saksi tidak lihat menguasai ataupun memetik jambu di tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat VI menebang jambu mete di tanah obyek sengketa dan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Tergugat I dan Tergugat VI tetapi katanya nenek Tergugat VI memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I namun saksi tidak pernah melihat nenek Tergugat VI di tanah obyek sengketa selama saksi disana;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah di tanah saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah merantau ke Ambon sekitar tahun 1960-an tetapi setiap tahun saksi pulang dan yang saksi lihat di tanah obyek sengketa adalah La Barumbu;

- Bahwa saksi melihat Tergugat I memetik jambu di tanah obyek sengketa sehingga saksi menegur Tergugat I karena memetik jambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai kebun disekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ditanah obyek sengketa ada pagar batu di sebelah Timur;
- Bahwa tidak ada pondasi Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya ditanah obyek sengketa, yang ada hanya pondasi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pondasi dibangun sebagai pembatas antara rumah Penggugat dengan tanah obyek sengketa setelah tanaman jambu mete di tanah obyek sengketa ditebang;
- Bahwa 10 (sepuluh) pohon jambu mete yang ditebang ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa umur jambu tersebut Sekitar 40 (empat puluh) tahun yang bibitnya dibagikan sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa Siaji ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Wa Siaji meninggal dunia sebelum kerusuhan Ambon tahun 1999;
- Bahwa Wa Siaji mempunyai banyak tanah namun bukan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang berkebun ditanah obyek sengketa tahun 1960-an adalah La Barumbu dan istrinya yang bernama Wa Ara ;
- Bahwa menurut cerita La Barumbu bahwa tanah obyek sengketa diperoleh La Barumbu dari orang tuanya;

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua La Barumbu dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan orang tua La Barumbu;

- Bahwa La Barumbu meninggal dunia sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Masalah tanah obyek sengketa pernah dibahas di Kecamatan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa Sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat I hanya datang ke tanah obyek sengketa untuk memetik jambu tetapi dilarang dan baru tahun 2018 Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Wa Siaji dengan Tergugat I namun kakak Tergugat I tinggal bersama dengan Wa Siaji ;
- Bahwa saksi sudah lahir pada zaman pendudukan jepang ;
- Bahwa La Barumbu memiliki rumah ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa La Barumbu menderita sakit lepra namun bisa berkebun;
- Bahwa La Barumbu memiliki anak angkat yaitu La Kandari dan ada juga yang perempuan;
- Bahwa setelah La Barumbu meninggal dunia, yang mengolah tanah obyek sengketa yaitu istri La Barumbu dan Penggugat kemudian Penggugat menyuruh Wa Daude untuk mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa Siaji dan Tergugat I mengolah tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yaitu La Bani dan Wa Ngkoro ;
- Bahwa orang tua Tergugat I tidak pernah berkebun ditanah obyek sengketa ;

Hal. 33 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada teman-temannya Tergugat VI menebang jambu namun saksi tidak kenal;

- Bahwa Tergugat VI adalah cucu Wa Siaji ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi La Kandari ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa ;
 - Utara berbatasan dengan La Saleh ;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya Wamengkoli-Lombe ;
 - Selatan berbatasan dengan Amiruddin ;
 - Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Barumbu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana La Barumbu memperoleh tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan La Barumbu mengolah atau berkebun ditanah obyek sengketa karena La Barumbu sudah tua saat saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi kenal La Barumbu karena tetangga di kampung;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa karena La Barumbu sudah tua dan baik hati sehingga kami sering membantunya untuk mengambil air;

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat La Barumbu berkebun saat usia saksi sekitar 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkebun selain La Barumbu saja ;
 - Bahwa La Barumbu tinggal bersama dengan istri dan anaknya yaitu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya La Barumbu ;
 - Bahwa La Barumbu memiliki rumah ditanah obyek sengketa ;
 - Bahwa Awalnya La Barumbu menanam jagung dan ubi setelah itu La Barumbu menanam jambu mete;
 - Bahwa saksi melihat langsung La Barumbu menanam jambu mete ;
 - Bahwa Jambu yang ditanam La Barumbu masih ada sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I berkebun ditanah obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I mempersoalkan tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi masih sering melewati tanah obyek sengketa dan disana ada rumahnya Penggugat dan anaknya yang bernama Wa Anti;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jambu yang ditanam La Barumbu ditebang oleh orang ;
 - Bahwa saksi membantu La Barumbu untuk mengangkat air ;
 - Bahwa La Barumbu menderita penyakit namun saksi tidak tahu nama penyakitnya akan tetapi kalau sekarang dinamakan penyakit gula;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa La Barumbu menanam jambu ;
 - Bahwa saksi berumur 15 (lima belas) tahun saat saksi bertetangga dengan La Barumbu hingga saksi menikah ;
 - Bahwa dulu ada pagar batu yang mengelilingi kebunnya La Barumbu ;

Hal. 35 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar batu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada pondasi ditengah obyek sengketa ;
- Bahwa ada pohon yang ditebang ditengah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi La Ane ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Gu Barat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa yakni :
 - Utara berbatasan dengan La Saleh;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Amirudin;
 - Barat berbatasan dengan La Baa Juma;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama La Barumbu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isteri La Barumbu ;
- Bahwa La Barumbu hanya memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu Penggugat ;
- Bahwa kebun orang tua saksi tidak jauh dari tanah obyek sengketa yaitu sekitar 150 meter;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tetapi Penggugat merasa tidak nyaman karena selalu diganggu oleh Para Tergugat;

Hal. 36 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang disengketakan ukurannya hanya sekitar 30 meter yang berada disebelah pondasi yang diklaim oleh Para Tergugat diantaranya Tergugat V, VI, VIII, dan IX;

- Bahwa ada pondasi ditanah obyek sengketa yang dibuat tahun 2018 ;
- Bahwa yang membuat pondasi tersebut adalah Tergugat VI;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat VI mengapa ia membangun pondasi di tanah obyek sengketa dan Tergugat VI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah bagian mereka;
- Bahwa saya pernah melihat surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan mengenai tanah obyek sengketa sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Kelurahan pada tahun 2013 dan hasilnya bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut tetapi saksi melihat ada suratnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Tergugat maupun orang tuanya Para Tergugat berkebun ditanah obyek sengketa melainkan yang saksi lihat hanya orang tua Penggugat yang tinggal ditanah obyek sengketa karena menderita sakit Lepra ;
- Bahwa sebelumnya La Barumbu tinggal di Wongko Lakudo ;
- Bahwa La Barumbu pindah dan berkebun ditanah obyek sengketa karena La Barumbu penyakit Lepra ;
- Bahwa La Mondo (seorang tokoh masyarakat) yang menyuruh La Barumbu pindah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ada ditanah obyek sengketa sebelum La Barumbu ;
- Bahwa La Barumbu meninggal dunia tahun 1987 sedangkan isterinya La Barumbu saksi tidak tahu kapan meninggal dunia yang pasti duluan La Barumbu yang meninggal dunia ;

Hal. 37 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan saat La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa, nanti tahun 2016 baru saksi tahu bermasalah ;

- Bahwa La Barumbu menanam jambu dan mangga tetapi sebagian sudah ada yang ditebang;
- Bahwa jambu yang ditebang adalah jambu yang ditanam oleh La Barumbu ;
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat saat Tergugat VI membangun pondasi ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa ada 12 (dua belas) pohon jambu yang ditebang ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Bani dan Wa Siaji ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa Siaji dan anak-anaknya membersihkan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa umur saksi sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun saat melihat La Barumbu ada ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak melihat Husen Mondo tanda tangan surat pernyataan kepemilikan tanah, namun saksi hanya melihat suratnya saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Albibi ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Gu Barat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi juga tidak tahu Batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa karena saksi sering melewati tanah obyek sengketa;

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui tentang penebangan jambu mete ditanah obyek sengketa ;

- Bahwa kejadian penebangan pohon jambu mete tersebut pada tanggal 13 Oktober 2018 pada pagi hari yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
- Bahwa saat itu saksi dari Lombe menuju ke pasar Lakudo dan saat melewati tanah obyek sengketa saksi melihat ada banyak orang lalu saksi berhenti dan melihat penebangan jambu mete tersebut;
- Bahwa ada 11 (sebelas) pohon jambu Mete yang ditebang ;
- Bahwa pohon Jambu mete ditebang dengan menggunakan kapak dan parang;
- Bahwa pada saat itu jambu mete sedang berbuah;
- Bahwa Pada saat itu hanya ada anaknya Penggugat dan ia keberatan mengapa jambu mete ditebang;
- Bahwa Kalau jambu mete tersebut sehat maka setiap pohon dapat menghasilkan 10 (sepuluh) kilogram jambu mete dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa ukuran jambu tersebut sudah besar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi Saleh ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi Tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa ;

Hal. 39 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id orang tua saksi yang bernama La Angku dan
sekarang dikuasai oleh saksi ;

- Timur berbatasan dengan jalan ;
- Selatan berbatasan dengan Penggugat ;
- Barat berbatasan dengan La Baa Juma ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah tanah milik La Barumbu;
- Bahwa saksi tahu karena sejak saksi kecil tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanahnya La Barumbu;
- Bahwa La Barumbu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa La Barumbu mempunyai istri yang bernama Wa Ara dan seorang anak yang bernama La Eri yaitu Penggugat ;
- Bahwa La Barumbu memiliki rumah di tanah obyek sengketa dan ia tinggal bersama dengan istrinya di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat La Barumbu menanam tanaman ditanah obyek sengketa karena saksi masih kecil ;
- Bahwa tanaman yang ada ditanah obyek sengketa adalah jambu mete;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat sekarang juga berasal dari tanahnya La Barumbu ;
- Bahwa disebelah selatan tanah obyek sengketa ada rumah Penggugat dan 1 (satu) rumah lagi yang belum jadi diatas tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi melihat La Barumbu sejak kecil sampai saksi tamat SMP karena tahun 1987 saksi sekolah di Kendari lalu saksi ke Ambon;
- Bahwa La Barumbu masih tinggal di tanah obyek sengketa saat Saksi masih SMP ;
- Bahwa Pada tahun 1990 saksi kembali Ke Lakudo tetapi saksi tidak tinggal di Lakudo lalu setelah itu saksi ke Ambon;

Hal. 40 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kapan La Barumbu meninggal dunia ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat tentang batas tanah, dan saat itu saksi dibawakan dirumah oleh Pak Muhidin yang saat itu sebagai Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana La Barumbu mendapatkan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika La Barumbu saat berkebun menderita sakit Lepra, yang saksi tahu La Barumbu tinggal di tanah obyek sengketa dan di tanah obyek sengketa ada kebun jagung dan ubi kayu;
- Bahwa tidak ada yang membantu La Barumbu berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi atau keadaan tanah obyek sengketa setelah tahun 1987 ;
- Bahwa pada tahun 1987 sudah ada tanaman jambu mete di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sekarang masih ada jambu mete tetapi sebagian sudah ada yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang jambu mete di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I sudah ada di tanah obyek sengketa pada saat Saksi ke Ambon tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika La Barumbu masih ada di tanah obyek sengketa pada tahun 1990 karena di tanah obyek sengketa tidak ada orang nanti musim jambu baru ada orang ;
- Bahwa tahun 2003 saksi menetap di Lakudo setelah dari Ambon ;
- Bahwa tidak ada aktifitas ditanah obyek sengketa pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Husen Mondo, beliau adalah Mertua saksi dan dulu pernah menjabat sebagai kepala Kampung Lakudo ;

Hal. 41 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara La Barumbu dengan Mertua saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika mertua saksi pernah meminta La Barumbu tinggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa mertua saksi telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

6. Saksi Wa Mila ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi Tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa ;
 - Utara berbatasan dengan tanah La Sale ;
 - Timur berbatasan dengan jalan poros Wamengkoli ;
 - Selatan berbatasan dengan Amiruddin ;
 - Barat berbatasan dengan La Baa Juma ;
- Bahwa saksi biasa dipanggil dengan nama Wa Daube ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik La Barumbu;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik La Barumbu karena saksi pernah tinggal bersama dengan La Barumbu sejak saksi masih bayi;
- Bahwa Menurut cerita orang tua saksi bahwa orang tua saksi membuang atau menyerahkan saksi kepada La Barumbu untuk diobati karena saksi kemudian setelah saksi agak besar ada yang memberitahu saksi bahwa La Barumbu bukanlah orang tua saksi lalu saksi pergi menemui orang tua kandung saksi dan orang tua saksi menceritakan kejadian tersebut tetapi orang tua saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa lagi kembali kepada

Hal. 42 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sakit orang tua saksi sudah mengatakan menyerahkan saksi kepada La Barumbu;

- Bahwa La Barumbu menyuruh orang lain dan istrinya untuk membersihkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Barumbu ada rumah di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal bersama La Barumbu di tanah obyek sengketa sampai La Barumbu meninggal dunia tetapi setelah La Barumbu meninggal dunia saksi masih merawat kebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi juga ikut membantu membersihkan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan La Barumbu meninggal dunia ;
- Bahwa Rumah La Barumbu masih ada sejak meninggal dunia tetapi tidak ada yang tinggal;
- Bahwa awalnya istrinya La Barumbu tinggal di rumah di tanah obyek sengketa tetapi kemudian ia pulang ke kampung;
- Bahwa saksi yang menjaga tanah obyek sengketa setelah istrinya La Barumbu meninggalkan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa anaknya La Barumbu adalah Penggugat;
- Bahwa sejak kecil Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa kemudian setelah besar Penggugat pergi merantau tetapi masih sering pulang;
- Bahwa saksi tidak lagi menjaga tanah obyek setelah Penggugat membangun rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai tanah obyek sengketa selama Saksi menjaga tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I tetapi saya tahu namanya saja;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh La Barumbu di tanah obyek sengketa adalah jagung dan kasbi (ubi kayu) ;
- Bahwa La Barumbu yang menanam jambu mete dan saksi yang membantunya namun saksi sudah lupa tahunnya ;

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat ada jambu mete yang ditebang namun saat itu saksi kira untuk membangun rumah;

- Bahwa saksi kenal dengan La Kandari ;
- Bahwa La Kandari sering membawa air di tanah obyek sengketa 2 (dua) kali dalam sehari atas keinginannya sendiri dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Siaji ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

7. Saksi Abdul Kadir ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa lokasi Tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Gu Barat 3, Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yaitu 90 x 72 meter ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dibuat di Kantor Kelurahan Lakudo karena saksi pernah menjabat sebagai Lurah Lakudo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Lakudo sejak tahun 2012 sampai 2017;
- Bahwa Penggugat yang datang mengurus surat keterangan penguasaan fisik sebidang tanah pada tahun 2013;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa ;
 - Utara berbatasan dengan tanah La Saleh ;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya ;
 - Selatan berbatasan dengan Amiruddin ;
 - Barat berbatasan dengan La Baa Juma ;

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang bernama La Barumbu;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah lalu saksi menanyakan kebenarannya kepada orang-orang tua, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menanyakan informasi diantaranya kepada Muhid Juma, Jaludin selaku Kepala Kampung Gu Barat, Muhidin selaku Kepala Kampung Lawa 1 dan M. Tahir selaku orang yang dituakan;
- Bahwa ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah obyek sengketa dan yang membayar adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah kuliah di Unhalu Kendari sejak tahun 1992 sampai 1995 kemudian tahun 1996 saya ke Jayapura sampai tahun 2000;
- Bahwa sejak kecil Saksi sering melewati tanah obyek sengketa dan pernah melihat La Barumbu di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tahun 2013 Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat nanti setelah pemekaran Buton Tengah baru ada yang keberatan dan pernah ada yang datang ke kantor lalu saksi juga mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat III, Camat Lakudo dan Ketua LPM yang sekarang menjabat Ketua DPRD Buton Tengah;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, kakaknya La Fiudi yang mengajukan keberatan terhadap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ada pondasi di tanah obyek sengketa namun saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa di sebelah selatan dari pondasi tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Penggugat dan rumah anaknya;
- Bahwa ada tanaman jambu di sebelah Utara dari pondasi tersebut ;

Hal. 45 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada pertemuan tahun 2014 Tergugat III masih sebagai staf Kecamatan;

- Bahwa Tergugat III pernah menjabat sebagai Camat Lakudo tahun 2016 yang saat itu Tergugat III selaku Camat Lakudo ikut campur dan mendukung pihak Tergugat I;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Keterangan Tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Jaludin tidak menandatangani sebagai saksi dalam surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa ada surat lain yang dibuat tentang tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa dasar dibuatnya Surat Keterangan tanah tersebut adalah adanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;
- Bahwa tidak ada catatan dari Desa mengenai asal usul tanah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Siaji ;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya Wa Siaji saat Saksi menelusuri asal usul tanah obyek sengketa ;
- Bahwa hasil kesimpulan dari pertemuan di Desa adalah tanah obyek sengketa adalah tanah milik La Barumbu;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa setelah Tergugat III menjadi Camat Lakudo sekitar tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mengajukan bukti surat tertulis namun mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Alimudin ;

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kebun Penggugat dengan Para

Tergugat ;

- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di perbatasan antara Lakudo dengan Wongko Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik La Bani;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa milik La Bani karena saat saksi masih sekolah SR kelas 1 saksi pulang pergi Wongko-Lakudo dan saksi melewati kebun La Bani, dan saksi minum air sumur yang ada dikebun La Bani;
- Bahwa saksi melihat La Bani mencabut rumput ditanah obyek sengketa;
- Bahwa La Bani berkebun bersama istrinya Wa Ngkoro ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh La Bani adalah Ubi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkebun ditanah obyek sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Barumbu mengolah tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Bani berkebun ditanah obyek sengketa karena pada tahun 1953 saya merantau ke Malaysia ;
- Bahwa La Barumbu dulu tinggal di Wongko, rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua saksi ;
- Bahwa La Barumbu Sudah meninggal di Kampung Baru Lakudo karena penyakit Lepra;
- Bahwa La Barumbu diusir dari Wongko karena dia sakit;
- Bahwa yang mengusir La Barumbu saat itu adalah Kepala Kampung Husain Mondo bersama dengan warga kampung;

Hal. 47 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diusir dari kampung, La Barumbu sudah menikah dan menuju kebunnya La Bani karena di situ ada pondok-pondok ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Siaji ;
- Bahwa La Barumbu tidak pernah berkebun karena dia sakit ;
- Bahwa La Barumbu mempunyai anak yang bernama La Eri dalam hal ini Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak melihat La Barumbu diusir dari Kampung Wongko karena saat itu saksi ada di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan La Bani berkebun di tanah obyek sengketa karena belum sampai satu tahun saksi sekolah saksi sudah berangkat ke Malaysia, 38 tahun kemudian baru saksi kembali ke Wongko ;
- Bahwa saat saksi kembali dari Malaysia, saksi melihat La Bani masih berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa La Barumbu meninggal 3 (tiga) hari setelah saksi kembali dari Malaysia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi ZAMLIA ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kebun Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ;'
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Wa Ngkoro dan La Bani ;

Hal. 48 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Wa Haji dan La Sudi yang tidak lain adalah anaknya La Bani dan Wa Ngkoro ;

- Bahwa saksi melihat La Bani berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa La Bani sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanahnya La Bani itu sekarang ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menempati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelumnya adalah La Bani ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa karena sebelumnya La Barumbu pernah berkebun ;
- Bahwa saksi melihat La Barumbu berkebun ditanah obyek sengketa namun saksi sudah lupa tahunnya ;
- Bahwa tahun 1977 saksi melihat La Bani berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa La Bani mengolah tanah obyek sengketa selama 5 (lima) tahun karena pada tahun 1982 saksi masih melihat La Bani masih berkebun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Siaji yang tidak lain adalah adik kakak dengan Wa Nkoro ;
- Bahwa saksi tidak tahu Wa Siaji berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Husin Mondo yang tidak lain adalah bapak saksi ;
- Bahwa Husin Mondo pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Wongko dan meninggal tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat atau dokumen yang ditanda tangani oleh Husin Mondo tentang Tanah Obyek Sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa La Barumbu berkebun ditanah yang disengketakan ;

Hal. 49 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa sebelumnya La Barumbu tinggal di Wongko ;

- Bahwa La Barumbu tinggal di tanah yang disengketakan karena diusir dari Wongko oleh Kepala Kampung dan masyarakat karena La Barumbu menderita penyakit;
- Bahwa La Barumbu diusir bersama isteri dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa La Barumbu diusir dari kampung ;
- Bahwa La Barumbu tinggal di kebunnya La Bani yang disengketakan tersebut;
- Bahwa La Barumbu tidak kembali ke Wongko setelah diusir ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah tanah obyek sengketa setelah La Barumbu ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga Penggugat bisa menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanaman yang ada ditanah obyek sengketa adalah Jagung, Singkong dan juga Jambu ;
- Bahwa yang menanam Jambu ditanah Obyek Sengketa adalah Wa Ngkoro ;
- Bahwa saksi melihat Wa Ngkoro menanam jambu ditanah yang disengketakan tersebut karena kami sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa isterinya La Barumbu masih tinggal ditanah obyek sengketa setelah meninggalnya La Barumbu ;
- Bahwa La Bani tinggal di Wongko setelah La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa dan La Bani tidak lagi berkebun karena takut dengan penyakit La Barumbu ;

Hal. 50 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa pernah diselesaikan di Desa ;

- Bahwa saksi kenal dengan La Sudi yang tidak lain adalah anaknya Wa Ngkoro ;
- Bahwa saksi tidak melihat La Sudi menebang pohon jambu, hanya memetik jambu karena jambu tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu umur saksi saat La Barumbu diusir dari Wongko namun yang pasti saat itu saksi belum menikah ;
- Bahwa saksi hanya melihat La Sudi memetik jambu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Riosi B ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kebun Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yaitu \pm 90 meter dari Barat ke timur, dan \pm 50 meter dari Utara ke Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah Laangku yang sekarang dikuasai La Saleh;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan La Patola lalu La Husaini dan sekarang Amirudin;
 - Barat berbatasan dengan La Baa Juma;
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Konai dan Wa Ngkadi yang kemudian dikuasai oleh Wa Siaji ;
- Bahwa Wa Siaji adalah anaknya La Konai dan Wa Ngkadi;

Hal. 51 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pada waktu itu setelah orang tua Wa Siaji meninggal, Wa Siaji dan keluarganya bermusyawarah dan menyerahkan kebun itu kepada La Bani;
- Bahwa setelah kebun tanah obyek sengketa diserahkan, oleh La Bani langsung mengolah kebun tersebut;
 - Bahwa Sekarang tanah obyek sengketa dikuasai La Eri (Penggugat) ;
 - Bahwa Awalnya La Barumbu diusir dari kampung Lakudo karena La Barumbu menderita penyakit lepra lalu La Barumbu tinggal di kebunnya La Bani karena ada rumah kebun atau pondoknya;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Kantor Camat terkait masalah tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang hadir akan tetapi dari pihak Penggugat tidak ada yang hadir;
 - Bahwa Hasil pertemuan tersebut bahwa sebelum diputuskan siapa yang berhak memiliki tanah tersebut maka tidak boleh didirikan rumah;
 - Bahwa saksi sudah lupa atas permintaan siapa pertemuan itu diadakan ;
 - Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa dan sekarang ini sudah ada rumah ;
 - Bahwa posisi rumah yang sekarang dibangun itu dulu ada tempat pondok-pondok kebun La Bani;
 - Bahwa anak-anaknya La Bani adalah La Ima, Wa Haji, Wa Diano dan La Sudi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Penggugat menguasai Tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa Penggugat membangun rumah sekitar tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa Saya pernah merantau ke Malang tahun 1969 sampai tahun 1984;

Hal. 52 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Husen Mondo yakni Kepala Desa pertama di Lakudo;
- Bahwa La Barumbu dikeluarkan dari Desa pada zaman Kepala Desa Husen Mondo ;
 - Bahwa Sebelum La Barumbu, Wa Siaji berkebun di tanah obyek sengketa kemudian tanah tersebut diberikan kepada La Bani setelah Wa Siaji sakit-sakit;
 - Bahwa Penggugat membangun rumah diatas tanah obyek sengketa setelah La Barumbu meninggal dunia ;
 - Bahwa Selama ini Wa Haji yang memanen jambu di tanah tersebut tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Wa Haji mengeluh katanya sudah dilarang istrinya Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu jika keluarga Wa Siaji yang menebang pohon jambu mente ditanah obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi melihat langsung La Bani menanam jambu mente tersebut ;
 - Bahwa saksi ada saat Wa Siaji dan keluarganya bermusyawarah dan menyerahkan kebun itu kepada La Bani ;
 - Bahwa musyawarah itu dilaksanakan pada tahun 1963 ;
 - Bahwa Pada tahun 1964 La Bani berkebun dan tinggal dikebun itu menanam Ubi dan Jambu Mete
 - Bahwa saksi tidak tahu ada orang kampung keberatan La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa ;
 - Bahwa La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa saat La Bani masih hidup, namun La Bani tidak berani tinggal ditanah obyek sengketa karena takut dengan penyakitnya La Barumbu dan saksi tahu hal itu karena diceritakan oleh orang tua saksi ;
 - Bahwa umur saksi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Pada saat La Bani menanam jambu mente tersebut ;

Hal. 53 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksid tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Laoa ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah kebun Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah Laangku yang sekarang dikuasai La Saleh;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan La Patola namun saksi tidak tahu ;
 - Barat berbatasan dengan La Baa Juma (orang tua saksi) ;
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Bani dan isterinya Wa Ngkoro ;
- Bahwa Saksi tahu karena berbatasan dengan kebun orang tua saksi ;
- Bahwa saksi melihat La Bani bersama dengan isterinya berkebun ditanah tersebut ;
- Bahwa yang ditanam La Bani adalah Ubi dan Jambu Mente ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tempat La Bani membuat pondok-pondok kebunnya sekarang sudah dibangun rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu La Barumbu ;

Hal. 54 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Barumbu dulu tinggal di Wongko, karena dia penyakit lepra maka ia dikeluarkan dari kampung sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan saksi lihat sendiri ;

- Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa ini pernah diselesaikan di kantor kecamatan namun hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat ada ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa La Bani berkebun ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa La Bani sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya La Bani ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa La Barumbu diusir dari Kampung Wongko, akan tetapi saksi berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana La Bani memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa saksi melihat La Bani menanam jambu mete sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan yang pernah dikeluarkan oleh pihak Kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Penggugat menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah merantau ke Ambon pada tahun 1994 dan pulang ke Lakudo nanti setelah kerusuhan di Ambon;
- Bahwa tanaman jambu yang ditanam La Bani masih ada akan tetapi sebagian sudah ditebang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebangnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Hal. 55 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan batas tanah objek sengketa yang menjadi pokok sengketa para pihak, maka pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Error In Person ;

Bahwa gugatan Penggugat yang telah melibatkan La Muusa sebagai Tergugat III, Zahidun sebagai Tergugat IV, La Dihub sebagai Tergugat V, Taslim sebagai Tergugat VI dan La Ane sebagai Tergugat VIII adalah Error in Person sebab Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII adalah disamping tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita point 15, point 16, point 19 dan point 20 juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII adalah tidak pernah mengklaim apalagi menguasai tanah obyek sengketa sehingga Para Tergugat

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak punya kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat adalah Error in Person ;

B. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Person sebab telah menarik Camat Lakudo sebagai Tergugat X ;

Bahwa Camat Lakudo adalah sebagai aparat Pemerintah Republik Indonesia oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Buton Tengah di Lakudo Cq Camat Lakudo beralamat di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah ;

C. Batas dan ukuran Tanah Obyek sengketa kabur (Obscuur Libel) ;

C.1 Bahwa batas dan ukuran sebelah Utara dan sebelah Timur Tanah Obyek sengketa sebagaimana terurai pada Posita Gugatan Penggugat pada point 18 adalah kabur dimana yang sebenarnya adalah :

- Ukuran sebelah Utara Tanah Obyek Sengketa adalah panjang 7,80 Meter dan bukan berukuran 23 meter sebagaimana posita point 18 gugatan Penggugat ;
- Batas dan ukuran sebelah Timur Tanah Obyek Sengketa adalah dengan Jalan Raya berukuran \pm 50 Meter dan berbatas dengan tanah kintal milik La Ane dengan ukuran \pm 16,40 Meter bukan hanya dengan jalan Poros Raha Wamengkoli berukuran 60 Meter sebagaimana Posita point 18 gugatan Penggugat ;

C.2 Bahwa ukuran tanah obyek sengketa pada sebelah barat yang sebenarnya adalah panjang \pm 80,50 Meter dan bukan 50,8 meter sebagaimana posita gugatan Penggugat pada point 18 ;

D. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kabur (abscur libe) sebagaimana terurai dalam posita poin 22 dan posita poin 23 gugatan Penggugat adalah kabur (Abscuur Libel) sebab ternyata kalkulasi Penggugat atas kerugian Materiil sebagaimana terurai pada posita poin 22.1 A quo adalah hanya mengkalkulasi dari jumlah pohon jambu mente yang ditebang menurut Penggugat dalam 1 (satu) pohon dapat menghasilkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam satu tahun hasil panen jambu Mente ;

Hal. 57 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita point 22.1 diatas adalah sangat kabur sebab seharusnya Penggugat lebih dahulu menguraikan berapa kilogram hasil panen 1 (satu) pohon jambu mente hingga 1 (satu) pohon jambu Mente menghasilkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perpohonnya adalah sangat mustahil dari 17 (tujuh belas) pohon jambu mente tersebut bisa menghasilkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap pohon, demikian pula dari hasil Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perpohon Jambu mente tersebut didapat dari harga berapa rupiah perkilogram sebab untuk diketahui harga jambu mente adalah sangat variatif pada setiap musim ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tersebut pihak Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) telah mengajukan eksepsi, akan tetapi setelah Penggugat mencermati seluruh dalil eksepsi Para Tergugat A Quo, ternyata bahwa seluruh materi eksepsi Para Tergugat A quo tidak termasuk dalam materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg yakni tentang tidak berwenangnya Hakim/Pengadilan (baik secara relative maupun secara absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg, tewrhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) A quo harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara, dan oleh karena demikian maka sangat beralasan hukum apabila seluruh dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) A quo ditolak untuk seluruhnya ;
2. Bahwa namun demikian Penggugat tetap memandang perlu untuk menanggapi lebih jauh dalil-dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) A quo, dimana dalam eksepsi pertama/kesatu, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang telah melibatkan La Musa,S.Pd (Tergugat III), Zahirun alias Ito (Tergugat IV) La Dihu (Tergugat V), Taslim (Tergugat VI), dan La Ane (Tergugat VIII) adalah Error in Persona sebab Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tersebut konon disamping tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat pada poin (15), poin (19) dan poin (20) juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tegrugat VIII tersebut

Hal. 58 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengiklaim apalagi menguasai Tanah objek sengketa sehingga para Tergugat tersebut tidak punya kepentingan hukum atas tanah objek sengketa sehingga gugatan Penggugat adalah Error in Persona ;

3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) tersebut adalah sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi selama ini terkait dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara perdata a quo, oleh karena peran dan kepentingan hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tersebut terhadap Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo telah secara gamblang dan terang benderang dikemukakan / didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada poin (15), poin (16), poin (19) dan poin (20) dimana Tergugat III (La Musa,S.Pd) perannya telah dijelaskan perannya dalam Posita Gugatan pada poin (1[^]) dan poin (19) selanjutnya Tergugat VI (Taslim alias La Limu) dan Tergugat VIII (La Ane) juga telah dijelaskan perannya dalam Posita Gugatan Poin (19) sehingga apabila kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah menyangkali peran dari masing-masing Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tersebut berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa A quo, maka insya Allah pada persidangan tahap pembuktian kelak pasti akan dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, sehingga dengan demikian maka sangat berlawanan hukum apabila dalil eksepsi pertama/kesatu dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII a quo dikesampingkan ;
4. Bahwa selanjutnya dalam eksepsi kedua Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) mendalilkan, bahwa konon gugatan Penggugat adalah Erro in Persona sebab telah menarik Camat Lakudo sebagai Tergugat X Ansigh, dimana menurut Para Tergugat seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q Departemen Dalam Negeri,dst ;
5. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak relevan lagi dalam konteks kekinian terutama dalam era otonomi daerah seperti dewasa ini, dimana seorang Camat atau Lurah yang melakukan tindakan hukum tertentu termasuk dalam Lapangan hukum Keperdataan sebagaimana halnya dalam perkara A quo dapat sangat diperkenankan dalam praktik peradilan perkara perdata untuk langsung menyasar atau menarik sang Camat atau Lurah sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara a quo, apalagi jika peran Camat atau Lurah tersebut

Hal. 59 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dan fungsi dan kewenangannya sebagai Camat atau Lurah tersebut sudah diluar fungsi dan kewenangannya sebagai Camat atau Lurah, sebagaimana halnya peran Camat Lakudo terhadap Tanah Objek sengketa yang ketika itu Camat Lakudo dijabat oleh Tergugat III (LA MUUSA,S.Pd) sebagaimana dijelaskan dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin (15) dan poin (16) dimana dalam konteks demikian sudah sangat tepat dan bersesuaian hukum apabila Penggugat langsung menarik Camat Lakudo sebagai salah seorang Tergugat dalam perkara a quo sehingga dengan demikian maka terhadap dalil eksepsi kedua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

6. Bahwa selanjutnya dalam eksepsi ketiga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendalilkan bahwa konon batas-batas dan ukuran Tanah Objek Sengketa kabur (Obcuur Libel), adalah sangat tidak benar oleh karena menyangkut ukuran dan batas-batas Tanah Objek Sengketa dalam perkara A quo telah dikemukakan secara jelas dan benar dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin (18) dimana setelah Penggugat memperhatikan secara lebih jauh ukuran dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang didalilkan dalam eksepsi ketiga dari Para Tergugat tersebut yang kesannya seolah-olah telah terjadi perbedaan yang sangat menyolok dengan ukuran dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatan poin (18) adalah ternyata semata-mata disebabkan karena Para Tergugat tidak memisahkan atau tidak dapat membedakan antara ukuran dan batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dikemukakan dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin (18) yang nota bene hanya sebagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan pada poin (1) tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil eksepsi ketiga dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

7. Bahwa selanjutnya lagi-lagi tidak benar dalil eksepsi ke-empat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Tergugat) yang pada pokoknya telah memperlakukan cara perhitungan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya pada poin (22) oleh karenanya untuk dapat membuktikan apakah benar Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM) dan Tergugat VIII (LA ANE) dan Tergugat IX (HUHI) telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente diatas Tanah Objek Sengketa yang merupakan

Hal. 60 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2018/PN Psw. tentang Gugatan (Wanprestasi) yang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) dan kini telah menjadi milik Penggugat dan sekaligus untuk membuktikan berapa sesungguhnya kerugian riil (nyata) yang diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka nanti pada tahap pembuktian baru akan dibuktikan oleh Penggugat, sehingga nanti kelak pada akhirnya Majelis Hakimlah yang akan menentukan besaran yang tepat dan adil dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sehubungan dengan tindakannya tersebut dan oleh karena demikian maka terhadap dalil eksepsi ke-empat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin A dan B mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena Penggugat telah menarik La Musa sebagai Tergugat III, Zahirun sebagai Tergugat IV, La Dihun sebagai Tergugat V, Taslim sebagai Tergugat VI, La Ane sebagai Tergugat VIII, termasuk Camat Lakudo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata secara umum adalah tangkisan atau sanggahan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara tetapi menyangkut syarat-syarat formalitas dalam penyusunan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat diajukan keberatan dalam eksepsi hukum perdata adalah menyangkut tentang kelirunya menarik pihak Tergugat dalam gugatannya sebagaimana yang dimaksud oleh pihak Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VIII dalam eksepsinya ini;

Menimbang, bahwa penentuan tentang siapa-siapa yang hendak diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat sebenarnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat itu sendiri yang dalam hal ini adalah hak bagi Penggugat karena Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar oleh pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa penarikan pihak Tergugat tidaklah boleh asal dilakukan tanpa adanya alasan, sebab atau dasar mengapa pihak tersebut ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat dan Majelis Hakim mendapatkan keadaan mengapa Tergugat III, IV, V, VI, dan Tergugat VIII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yang menurut dalil Penggugat sebagai berikut:

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai
bahwa penarikan Tergugat Tergugat III, IV, V, VI, dan Tergugat VIII oleh karena peran dan kepentingan hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tersebut terhadap Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo telah secara gamblang dan terang benderang dikemukakan / didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada poin (15), poin (16), poin (19) dan poin (20) dimana Tergugat III (La Musa, S.Pd) perannya telah dijelaskan perannya dalam Posita Gugatan pada poin (1) dan poin (19) selanjutnya Tergugat VI (Taslim alias La Limu) dan Tergugat VIII (La Ane) juga telah dijelaskan perannya dalam Posita Gugatan Poin (19) ;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 14 dijelaskan yang menjadi sebab Penggugat menarik Tergugat III (La Musa) karena pada tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat diancam dan dipaksa oleh La Musa (Tergugat III) yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Lakudo untuk menandatangani sebuah surat yang isinya surat tersebut seolah-olah Penggugat mengakui bahwa tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada Pihak Pemerintah, sehingga oleh karena Penggugat sedang sakit cacat yuridis dan juga sedang dalam keadaan tertekan dengan adanya ancaman dan pemaksaan dari pihak Tergugat III maka Penggugat menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 21 dijelaskan adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena didasari oleh adanya tindakan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente diatas Tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 15 dan 16 dijelaskan sebabnya Tergugat X yaitu Camat Lakudo dijadikan pihak dalam perkara a quo pada pokoknya karena Tergugat III yang sekaligus sebagai Camat Lakudo mengadakan pertemuan kembali pada tanggal 23 Agustus 2016 dimana Tergugat I dan Tergugat masih mengklaim tanah milik Penggugat sebagai milik mereka, kemudian keesokan harinya atau pada tanggal 24 Agustus 2016 adanya arahan dan/atau perintah dari Tergugat III (LA MUSA) yang ketika itu sedang menjabat sebagai Camat Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika penarikan pihak Tergugat III, IV, V, VI dan VIII sudah tepat dilakukan oleh Penggugat sebagaimana alasannya tersebut karena Penggugat merasa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VIII

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan mengaitkan haknya, sedangkan untuk membuktikan apakah benar adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VIII ataukah tidak sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut maka akan dibuktikan dan telah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi point 1 (satu) ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Batas dan Ukuran Tanah Obyek Sengketa Kabur (Obsuur Libell), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 1 (satu) menyangkut ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak sesuai antara gugatan dan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah mempelajari posita termasuk petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah menentukan tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Gu Barat III (dahulu Lingkungan Bata), Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (sebagaimana posita angka 1 dan 18), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara \pm 23 meter berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH;
- Sebelah Timur \pm 60 meter berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli;
- Sebelah Selatan \pm 56 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat \pm 58 meter berbatas dengan tanah milik LA BAA JUMA;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa termasuk letaknya Majelis Hakim menemukan fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dalam pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas nama saksi Riosi B dan saksi Laoa yang pada pokoknya mengenai batas-batas tanah obyek sengketa sama seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat termasuk hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan Majelis Hakim di lapangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa dengan dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terdapat kekeliruan dalam hal menentukan ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Hal. 63 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap kekaburan gugatan tentang tuntutan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kabur (abscur libe) sebab ternyata kalkulasi Penggugat atas kerugian Materiil sebagaimana terurai pada posita poin 22.1 A quo adalah hanya mengkalkulasi dari jumlah pohon Jambu Mente yang ditebang menurut Penggugat dalam 1 (satu) pohon dapat menghasilkan Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dalam satu tahun hasil panen jambu Mente, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah terdapat kekaburan dalam penentuan ganti rugi yang diminta Penggugat dalam gugatannya, hal ini dikarenakan penggugat menggunakan jumlah pohon jambu yang ditebang. Akan tetapi mengenai apakah tuntutan tersebut nantinya dapat dikabulkan maka Penggugat harus membuktikannya mengenai nilai ganti rugi yang disebutkan tersebut. Sekiranya Penggugat tidak dapat membuktikannya mengenai penghitungan ganti rugi tersebut maka sudah tentu tuntutan ganti ruginya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan atau penambahan surat gugatan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat gugatan di persidangan, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa ada perubahan gugatan yaitu Identitas para Tergugat yakni :

1. LA SUDI menjadi SUDIN Als LA SUDI;
2. LA MUSA menjadi LA MUUSA, S.pd;
3. LA ITO menjadi ZAHIDUN Als LA ITO
4. HUHI menjadi HUTI Als HUHI;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan Identitas Para Tergugat dalam gugatan dapat dilakukan sepanjang isi perubahan tersebut tidak

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1041 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, menyatakan : “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu, tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri” ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 943 K/Pdt./1985 tanggal 19 September 1985, menyatakan : “Sesuai Yurisprudensi, perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan, asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan atau penambahan gugatannya ternyata perubahan identitas Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah mengubah dasar dari posita gugatannya, maka perubahan atau penambahan gugatan Penggugat dapat diperkenankan atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari almarhum La Barumbu dan Wa Ara sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Gu Barat III (dahulu lingkungan Bata) Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari peninggalan (warisan) dari orang tua Penggugat yang bernama La Barumbu ;
3. Bahwa almarhum LA BARUMBU telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut sejak tahun 1955 dengan cara menanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek (musiman), seperti: jagung dan ubi kayu (singkong) maupun tanaman jangka panjang seperti: jambu mente yang hingga kini sebagian besar tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh almarhum LA BARUMBU (orang tua/ayah Penggugat) tersebut masih ada dengan umur rata-rata di atas 40 tahun lebih;

Hal. 65 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut, orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) juga selama hidupnya tinggal menetap di atas tanah tersebut bersama dengan istrinya (ibu Penggugat) yang bernama almarhumah WA ARA dengan mendirikan rumah semi permanen (rumah kebun) dan nanti setelah orang tua (ayah) Penggugat tersebut menderita sakit keras barulah kemudian orang tua (ayah) Penggugat tersebut bersama dengan istrinya (almarhumah WA ARA) pindah bertempat tinggal di kampung (Kelurahan Lakudo) sampai orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) meninggal dunia pada tahun 1987;

5. Bahwa setelah orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat tersebut adalah ibu Penggugat (almarhumah WA ARA), sedangkan Penggugat yang ketika itu sedang merantau di Kota Ambon senantiasa mengirimkan uang kepada orang tua (ibu) Penggugat tersebut untuk keperluan biaya hidupnya maupun untuk keperluan biaya pembersihan rumput di dalam tanah kebun peninggalan orang tua (ayah) Penggugat tersebut;
6. Bahwa setelah orang tua (ibu) Penggugat yang bernama almarhumah WA ARA meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA BARUMBU) tersebut adalah Penggugat bersama dengan istri Penggugat yang bernama WA NAGI sampai sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Pemerintah Kelurahan Lakudo telah mengeluarkan **Surat Keterangan Nomor: 593.3/193 tertanggal 20 September 2013** yang ditandatangani oleh Lurah Lakudo ketika itu yang bernama ABDUL KADIR, S.Pd., yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar LA ERI (Penggugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran dan Batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
8. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat mulai membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut yang letaknya berada pada sisi sebelah Selatan tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi hingga saat ini rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah milik Penggugat tersebut belum dapat dilanjutkan oleh Penggugat sampai selesai karena Para Tergugat telah mengklaim tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya dan tidak jarang Para Tergugat menghalang-halangi dan bahkan mengancam istri serta anak-anak Penggugat setiap kali keluar masuk ke lokasi tempat dibangunnya rumah

Hal. 66 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sementara Penggugat ketika itu sedang berada di perantauan di Kota Jayapura, Propinsi Papua;

9. Bahwa sehingga perbuatan Para Tergugat yang berupaya menguasai tanah obyek sengketa tersebut maka Perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa bukan milik penggugat, akan tetapi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II atas pemberian dari keluarga dekat orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Wa Siaji ;
2. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat yang bernama La Barumbu telah mengolah tanah obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya orang tua Penggugat sejak tahun 1955 melainkan La Barumbu (orang tua Penggugat) menyerobot tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1974 yang dimana orang tua Penggugat (La Barumbu) semula tinggal dan menetap di Desa Wongko namun La Barumbu (orang tua Penggugat) diusir oleh masyarakat Wongko karena La Barumbu mengidap penyakit Kusta ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan pengaduan atau keberatan kepada Camat Lakudo yang saat itu dijabat oleh La Alimu sebagaimana dalam poin 14 dalil gugatan Penggugat dan oleh Camat Lakudo kemudian menindaklanjuti pengaduan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengadakan pertemuan yang kemudian telah menghasilkan kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, yang benar adalah Camat Lakudo mempersilahkan para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
4. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah melakukan penebangan pohon jambu mente dan membuat pagar beton diatas tanah obyek sengketa ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat III mengancam Penggugat untuk menandatangani sebuah surat yang isinya Penggugat mengakui bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat telah diserahkan kepada Pemerintah ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat III telah memberi arahan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuat pagar pembatas yang terbuat dari Beton pada sisi sebelah utara bangunan rumah milik Penggugat ;

Hal. 67 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/Pdt.G/2018/PN Psw. bahwa tidak benar Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII telah melakukan penebangan pohon jambu Mente yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa, yang benar adalah sanak family Penggugat lah yang melakukan penebangan pohon jambu mente tersebut ;

8. Bahwa tidak benar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan sangat penuh rekayasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII membantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara, menyebutkan "*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan ini Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai bantahannya dan untuk itu terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai sengketa atas tanah yang terletak di Lingkungan Gu Barat III (dahulu Lingkungan Bata), Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara \pm 23 meter berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH, sebelah Timur \pm 60 meter berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli, sebelah Selatan \pm 56 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Barat \pm 58 meter berbatas dengan tanah milik LA BAA JUMA. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah Penggugat sebagai Ahli waris tunggal almarhum La Barumbu dan Wa Ara adalah pemilik sah tanah obyek sengketa? Atau sebaliknya apakah tanah obyek sengketa merupakan warisan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari keluarga dekat orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Wa Siaji ? serta apakah Tergugat III pernah mengancam Penggugat untuk menandatangani sebuah surat yang isinya Penggugat mengakui bahwa tanah milik obyek sengketa milik Penggugat telah diserahkan kepada Pemerintah dan Tergugat IV, V, VI dan VIII telah melakukan penebangan pohon jambu mente diatas tanah obyek sengketa? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Huzaini, La Kandari, La Ane, Albibi, Saleh, Wa Mila dan Abdul Kadir, Sementara itu

Hal. 68 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meneguhkan dalil gugatan is. Sangkalannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mengajukan bukti surat namun menghadapkan 4 (empat) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Alimuddin, Zamlia, Riosi B, Laoa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dasar gugatan penggugat yang menegaskan tentang adanya perbuatan melawan hukum pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut, dengan maksud agar memiliki parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH.Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa telah diajukan bukti surat P.1 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 69 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/Pdt.G/2018/PN Psw. tentang permohonan pengujian wasiat yang dikuasai tanah obyek sengketa yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama La Barumbu sejak tahun 1955, dan yang disaksikan Husen Mondo, M. Tahir, Jaludin, Saleh, Amirudin serta Lurah Lakudo yang saat itu dijabat oleh Abdul Kadir;;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Nomor : 593.3/193 yang dibuat oleh Lurah Lakudo yang menerangkan bahwa La Eri (Penggugat) mempunyai sebidang tanah yang notabene tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tercatat atas nama Wajib Pajak adalah La Eri (Penggugat) yang menunjukkan jika tanah obyek sengketa telah dikeluarkan pembayaran pajak kepada Negara oleh Penggugat atas penguasaannya, akan tetapi bukti surat tersebut bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Hal ini dikarenakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah menunjukkan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak yang harus dikeluarkan terkait dengan penguasaan atau menempati di atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.4 berupa undangan rapat yang dibuat oleh Camat Lakudo Kabupaten Buton Tengah tanggal 18 Oktober 2018, yang menunjukkan bahwa adanya upaya penyelesaian dari pihak pemerintah dalam hal ini Camat Lakudo antara ahli waris dari almarhum La Bani dan ahli waris dari almarhum La Barumbu mengenai tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim secara tersirat tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat selaku ahli waris yang diperoleh dari warisan almarhum La Barumbu dan Wa Ara, tetapi bukti-bukti surat tersebut harus didukung dengan bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi La Huzaini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik La Barumbu (orang tua Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya La Barumbu dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, namun sebelumnya La Barumbu yang tinggal di tanah obyek sengketa dengan cara berkebun menanam jambu mente hingga meninggalnya La Barumbu tahun 1987 dan dilanjutkan oleh isterinya yang bernama Wa Ara, saksi bersama La Barumbu yang menanam jambu mente tersebut dan saksi

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) pohon jambu mente yang telah ditebang ditanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi La Kandari, pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Barumbu karena saksi saat masih berusia 15 (lima belas) tahun melihat La Barumbu berkebun ditanah obyek sengketa, dan La Barumbu berkebun ditanah obyek sengketa karena pindah dari Wongko ;

Menimbang, bahwa saksi La Ane, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama La Barumbu, dan saksi mempunyai kebun milik orang tua yang tidak jauh dari tanah obyek sengketa. Bahwa Tergugat VI membuat pondasi ditanah obyek sengketa tahun 2018, dan saksi tahu ada surat keterangan kepemilikan dari pihak kelurahan mengenai tanah obyek sengketa dan juga saksi mengetahui ada pertemuan di Kelurahan pada tahun 2013 dan hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa yaitu Penggugat dan tidak ada orang lain yang berkeberatan saat La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Albibi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat adanya penebangan 11 (sebelas) pohon jambu mente tanggal 13 Oktober 2018 pagi hari yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan ukuran jambu yang ditebang tersebut sudah besar ;

Menimbang, bahwa saksi Saleh, pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Barumbu karena sejak kecil tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanahnya La Barumbu, dan La Barumbu memiliki isteri yang bernama Wa Ara dan 1 (satu) orang Anak yang bernama La Eri (Penggugat). Tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat dan saksi pernah menandatangani Surat tentang batas tanah. Husen Mondo adalah Mertua saksi yang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Lakudo dan saksi tidak tahu jika Mertua saksi pernah meminta La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Wa Mila pada pokoknya menerangkan Tanah obyek sengketa adalah tanah milik La Barumbu, saksi tahu karena saksi pernah tinggal dengan La Barumbu. Semasa hidupnya La Barumbu juga pernah sakit, dan setelah La Barumbu meninggal dunia, isterinya masih tinggal ditanah obyek

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tidak lama kesudung dan pulang ke kampung. Di tanah obyek sengketa ada rumahnya Penggugat yang sekarang ini ditempati oleh Anaknya Penggugat yang bernama Wa Yanti. Saksi tidak kenal dengan Wa Siaji dan saksi tidak tahu siapa orang tuanya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kadir, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Lakudo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah lalu saksi menanyakan kebenarannya kepada orang-orang tua, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat dan selama ini PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tanah Obyek Sengketa dibayar oleh Penggugat. Sejak kecil saksi sering lewat tanah Obyek Sengketa dan melihat La Barumbu ada ditanah obyek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II bersama kakaknya La Fiudi yang mengajukan keberaratan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (*Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di peroleh gambaran bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua Penggugat bernama almarhum La Barumbu dan Wa Ara yang selanjutnya pada tahun 1987 setelah meninggalnya La Barumbu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Wa Ara (Ibu Penggugat) dengan cara melanjutkan berkebun sedangkan Penggugat

Hal. 72 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di Wambo dan tidak lama kemudian Wa Ara meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan Tanah Obyek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat bersama isterinya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, di atas tanah obyek sengketa telah ada rumah Penggugat dan Fondasi serta batas pagar batu serta tanaman jambu mete yang merupakan tanaman jangka panjang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan perolehan warisan dari orang tua Penggugat yakni almarhum La Barumbu dan Wa Ara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Alimudin, yang pada pokoknya menerangkan Tanah obyek sengketa adalah milik La Bani karena saksi saat masih kelas 1 sekolah SR (Sekolah Rakyat) saksi pulang pergi Wongko Lakudo melewati kebun La Bani dan melihat La Bani bersama isterinya Wa Ngkoro berkebun ditanah obyek sengketa. Saksi tidak tahu siapa yang berkebun ditanah obyek sengketa sekarang ini. Saksi kenal dengan La Barumbu dan dulunya La Barumbu tinggal di Wongko yang kemudian La Barumbu beserta isteri dan anaknya (Penggugat) diusir oleh Husen Mondo (Kepala Kampung) dari Wongko karena La Barumbu kena sakit Kusta, sehingga La Barumbu tinggal pondok miliknya La Bani ditanah obyek sengketa, sehingga La Bani meninggalkan tanah obyek sengketa karena takut tertular dengan penyakitnya La Barumbu tersebut. Saksi tidak melihat La Barumbu di usir karena saat itu saksi berada di Malaysia. Bahwa pada tahun 1953 saksi merantau ke Malaysia saat itu La Bani berkebun di tanah sengketa dan 38 (tiga puluh delapan) tahun kemudian saksi kembali dari Malaysia dan masih melihat La Bani berkebun di tanah sengketa lalu 3 (tiga) hari setelah saksi kembali tersebut La Barumbu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Zamlia, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Wa Ngkoro dan La Bani dimana saksi melihat La Bani berkebun ditanah obyek sengketa. Saksi tahu bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa karena sebelumnya La Barumbu pernah berkebun dan La Barumbu tinggal di tanah yang disengketakan karena diusir dari Wongko oleh Kepala Kampung dan masyarakat karena La Barumbu menderita

Hal. 73 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi La Barumbu tidak pernah kembali ke Wongko dan yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat. Saksi tidak melihat La Sudi menebang pohon jambu, hanya memetik jambu karena jambu tersebut adalah milik orang tuanya. Pada tahun 1977 sampai tahun 1982 saksi melihat La Bani berkebun di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Riosi B, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Konai dan Wa Ngkadi yang kemudian dikuasai oleh Wa Siaji dimana Wa Siaji adalah anaknya La Konai dan Wa Ngkadi. Setelah orang tua Wa Siaji meninggal, Wa Siaji dan keluarganya bermusyawarah dan menyerahkan kebun itu kepada La Bani dan langsung ditempati oleh La Bani dengan cara mengolah kebun tersebut. Bahwa awalnya La Barumbu diusir dari kampung Lakudo karena La Barumbu menderita penyakit lepra lalu La Barumbu tinggal di kebunnya La Bani karena ada rumah kebun atau pondoknya dan anak-anaknya La Bani adalah La Ima, Wa Haji, Wa Diano dan La Sudi dan Sebelum La Barumbu, Wa Siaji berkebun di tanah obyek sengketa kemudian tanah tersebut diberikan kepada La Bani setelah Wa Siaji sakit-sakit. Pada tahun 1964 La Bani mulai berkebun di tanah sengketa yang saat itu usia saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa saksi Laoa, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Bani dan isterinya Wa Ngkoro, dan saksi melihat La Bani bersama dengan isterinya berkebun ditanah tersebut dan menanam ubi dan jambu mente dan yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat. Saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut. Setahu saksi La Barumbu dulu tinggal di Wongko, karena dia penyakit lepra maka La Barumbu bersama isteri dan anaknya (Penggugat) dikeluarkan dari kampung Wongko sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan saksi lihat sendiri, dan tanaman jambu yang ditanam La Bani masih ada akan tetapi sebagian sudah ditebang, namun saksi tidak tahu siapa yang menebangnya. La Bani menanam jambu mete pada tahun 1980-an dan La Barumbu diusir dari kampung umur saksi \pm 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari ke-empat (4) orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan para saksi menerangkan awalnya tanah obyek sengketa milik La Bani kemudian La Barumbu tinggal ditanah obyek sengketa karena sebelumnya La Barumbu diusir oleh warga kampung Wongko karena La Barumbu kena sakit Kusta dan menetap ditanah obyek sengketa dan kemudian dilanjutkan penguasaan Tanah

Hal. 74 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa orang Penggugat sampai dengan sekarang ini. Penguasaan La Barumbu atas tanah obyek sengketa tersebut ternyata tidaklah ada yang keberatan sejak awal hingga Penggugat saat ini menguasainya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, ternyata terdapat saksi yang memberikan keterangan yang kontradiktif dengan keterangannya sendiri yaitu saksi Alimudin menerangkan bahwa Saksi tidak melihat La Barumbu di usir karena saat itu saksi berada di Malaysia dimana pada tahun 1953 saksi merantau ke Malaysia saat itu La Bani berkebun di tanah sengketa dan 38 (tiga puluh delapan) tahun atau sekitar tahun 1991 kemudian saksi kembali dari Malaysia dan masih melihat La Bani berkebun di tanah sengketa lalu 3 (tiga) hari setelah saksi kembali tersebut La Barumbu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terdapat keganjilan yaitu jika benar La Barumbu telah diusir dari Kampung sebagaimana dalil dari Tergugat maka saat itu La Barumbu sudah ada di tanah sengketa ketika saksi masih berada di Malaysia, namun keterangan saksi lainnya, setelah saksi kembali dari Malaysia tahun 1991, saksi masih melihat La Bani berkebun di tanah sengketa dan 3 (tiga) hari kemudian La Barumbu meninggal dunia, sehingga menimbulkan pertanyaan kapan sebenarnya La Barumbu ada di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi lainnya pun memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai waktu penguasaan La Bani atas tanah sengketa sebelum masuknya La Barumbu sebagai berikut: saksi Zamila menerangkan pada tahun 1977 sampai tahun 1982 saksi melihat La Bani berkebun di tanah sengketa, saksi Riosi. B menerangkan pada tahun 1964 La Bani mulai berkebun di tanah sengketa yang saat itu usia saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun dan saksi Laoa menerangkan La Bani menanam jambu mete pada tahun 1980-an dan La Barumbu diusir dari kampung umur saksi ± 13 (tiga belas) tahun atau sekitar tahun 1983 karena saksi lahir pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII tersebut ternyata keterangan masing-masing saksi mengenai awal penguasaan tanah obyek sengketa oleh La Bani berbeda-beda dan justru ada yang bertolak belakang sehingga tidak dapat dijadikan fakta tentang kepastian adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh La Bani tersebut antara lain saksi Alimudin menerangkan La Bani berkebun di tanah sengketa tahun 1953 sedangkan saksi Riosi. B menerangkan La Bani mulai berkebun di tanah sengketa tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang ditemukan terkait keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim tidaklah dapat mempercayai semua keterangan yang saksi berikan khususnya mengenai asal muasal tanah obyek

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petitium gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah milik orang tuanya Tergugat I, dengan berpedoman pada ketentuan *Pasal 309 RBg*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mampu membuktikan dalil bantahannya jika tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dengan cara warisan dari orang tuanya yang bernama La Bani dan Wa Ngkoro dan juga tidak mampu mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ahli waris telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum La Barumbu dan Wa Ara, sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII walau dengan bukti saksi-saksi saja yang diajukannya tidak dapat membuktikan dan meneguhkan hak-haknya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum La Barumbu dan almarhumah Wa Ara telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa termasuk pula mengenai kedudukan Penggugat dalam pengurusan tanah obyek sengketa ini dari ahli waris lainnya adalah sah, maka petitium gugatan sebagaimana tersebut dalam angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitium gugatan dalam angka 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II I dalam mengklaim tanah obyek sengketa tersebut milik orang tuanya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII melakukan penebangan pohon jambu mente diatas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris almarhum La Barumbu dan almarhumah Wa Ara, sehingga petitium gugatan sebagaimana tersebut dalam angka 6 dan 7 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan segala surat-surat tanah obyek sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat termasuk surat Hasil Keputusan/Kesepakatan Rapat di Kantor Camat Lakudo dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat dikabulkan oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya (terkait dengan bukti

Hal. 76 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 8 yang meminta Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan bila dipandang perlu dengan bantuan alat negara/aparat keamanan (Polri), patut dikabulkan karena telah terbukti tanah obyek sengketa bukanlah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa termasuk harta benda milik para Tergugat tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga sebagaimana dalam petitium gugatan pada angka 5 dan 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 yang meminta menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun, Majelis Hakim memandang bahwa tidak dapat dikabulkan dengan nilai sebagaimana yang dituntut tersebut, oleh karena ternyata di persidangan tidak ditemukan penghitungan secara jelas nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, tetapi dengan menentukan nilai yang wajar maka Majelis Hakim akan menetapkan nilai kerugian materil yang wajar dialami oleh Penggugat atas pohon jambu yang tertebang adalah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan kerugian inmaterril yang diminta tidak akan diperhitungkan karena tidak memiliki standar yang jelas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam angka 13 yang meminta agar Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo. Oleh karena Para Tergugat dihukum untuk melakukan sesuatu dan menyerahkan tanah obyek sengketa maka petitum inipun patut dikabulkan tetapi dengan nilai yang wajar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 77 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan Repliknya, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi terdapat kekurangan pihak (plurium litis consortium) yaitu tidak digutatnya Yanti bersama suaminya bernama La Ani yang merupakan Anak dan menantu Tergugat Rekonsensi, karena Yanti dan La Ani telah membangun rumah dan tinggal menetap di tanah obyek sengketa;
2. Bahwa menurut hukum, anak dan menantu Tergugat Rekonsensi tidak mungkin ditarik sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Rekonsensi karena anak dan menantu Tergugat Rekonsensi tersebut tidak menjadi pihak dalam gugatan Konvensi, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan jawabannya dalam Duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonsensi menurut Majelis tidaklah terdapat kekurangan pihak dalam pengajuan Gugatan Rekonsensi ini khususnya adanya anak dan menantu Tergugat Rekonsensi yang saat ini menempati juga tanah sengketa, hal tersebut didasarkan bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi baik posita maupun petitumnya jika Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah anak dan menantunya termasuk obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi secara keseluruhan, sehingga dengan demikian tanpa menarik anak dan menantu Tergugat Rekonsensi sebagai pihak tidaklah terdapat kekaburan, terlebih lagi tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat Konvensi telah mewariskan atau menghibahkan sebagian tanah yang saat ini ditempati oleh anak dan menantunya, maka oleh karena itu masih dipandang bahwa

Hal. 78 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masih menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa adalah Tergugat Rekonpensi termasuk yang saat ini berdiri rumah anak dan menantu Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi gugatan Penggugat Konpensi (Gugatan asal) dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan dan gugatan Rekonpensi juga dinyatakan ditolak, maka para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konpensi/Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan/atau ahli waris dari almarhum LA BARUMBU dan almarhumah WA ARA;

Hal. 79 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di

Lingkungan Gu Barat III (dahulu) Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah Utara \pm 23 meter berbatas dengan tanah kebun milik LA SALEH;
- Panjang sisi sebelah Timur \pm 60 meter berbatas dengan Jalan Raya Poros Raha-Wamengkoli;
- Panjang sisi sebelah Selatan \pm 56 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Panjang sisi sebelah Barat \pm 58 meter berbatas dengan tanah milik LA BAA JUMA;

adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua (ayah)

Penggugat (almarhum LA BARUMBU);

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya dengan cara membangun pagar pembatas yang terbuat dari semen/beton di atas Tanah Objek Sengketa serta tindakan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat maupun istri dan anak-anak Penggugat masuk ke lokasi Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) yang telah menebang dan/atau merusak pohon jambu mente di atas Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun secara immateril (moril);

Hal. 80 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya

atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan bila dipandang perlu dengan bantuan alat negara/aparat keamanan (Polri);

7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
8. Menyatakan hukum bahwa Hasil Keputusan/Kesepakatan Rapat tertanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Camat Lakudo yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ERI (termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa) dikembalikan dan diambil alih oleh Pemerintah, adalah tidak sah serta batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat IV (LA ITO), Tergugat V (LA DIHU), Tergugat VI (TASLIM Alias LA LIMU), Tergugat VII (SALIM), Tergugat VIII (LA ANE), dan Tergugat IX (HUHI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 81 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII Rekonsensi/Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konpensasi;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.329.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, oleh kami, Mukhlassudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pen.Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 14 Nopember 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanpa hadirnya Kuasa Penggugat serta Tergugat IX dan X;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 82 dari 80 hal. Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

NURMIATY,S.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Administrasi/ATK : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 55.000,00

Panggilan : Rp.3.178.000,00

Pemeriksaan Setempat : Rp.6.000.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.9.329.000,00 (Sembilan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 83 dari 80 hal.Putusan.No.21/Pdt.G/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)